

**KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA ANGKARAS
KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK**

ADEWANTO

Ilmu Administrasi Negara. Fisipol. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Email: adewantofisip@gmail.com

Abstrak

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSRENBANGDes). Permasalahan mengenai kurangnya partisipasi para aparatur perangkat desa serta perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa ini untuk mengikuti pelaksanaan MUSRENBANGDes, masih terdapat para aparatur perangkat desa dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan musrenbang sehingga berpengaruh terhadap sumbangan pemikiran dalam mengusulkan program pembangunan, masih terjadinya perselisihan/konflik diantara para aparatur yang mengikuti rapat musrenbang di desa tersebut dalam hal mengusulkan program pembangunan. Melalui penulisan jurnal ini juga dimaksudkan dalam pelaksanaan kegiatan ini hendaknya kepala desa angkaras yang dianggap sebagai koordinator dari setiap kegiatan pembanguan di wilayah kerjanya harus bisa memperjuangkan atau memertahankan setiap usulan program pembangunan yang berasal dari wilayah kerjanya agar setiap usulan program pembangunan yang diajukan kepada Pemerintah ditingkat Kabupaten/Propinsi dapat terealisasi sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Angkaras.

Kata kunci: Koordinasi, Penyusunan Rencana Pembangunan, Musrenbang desa.

Abstract

Journal writing is intended to provide fill to the public on the implementation of development plans through Deliberation village development plan (musrenbangdes). About the lack of participation of village officials and representatives of civil society organizations that exist in this country to follow the implementation Musrenbangdes, there are the village officials and representatives of the civil society organizations that are not involved in the implementation and therefore contributes to musrenbang contributions to the proposed development program, still disputes / conflicts among the officers who attend the meeting planning forums in the village in terms of proposed development program. Through journal writing is also intended in this activity should angkaras village chief who is considered as the coordinator of all activities of the Development of its territory must be able to fight or memertahankan any proposed development programs originating from its territory that any proposed development program proposed to the Government level, District / Province can be realized according to the aspirations and needs of the village community Angkaras.

Keywords: Coordination, Development Planning, Village planning forums.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa dilaksanakan menciptakan perbaikan dan kemajuan, agar tercipta perkembangan antar desa maupun antar daerah, yang dapat berjalan seimbang. Proses pembangunan desa, harus didukung oleh mekanisme yang lebih terkoordinasi, terpadu dan lebih dinamis. Menurut pendapat Siagian (1978:110) : “koordinasi adalah pengaturan tata usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa untuk menyesuaikan bagian yang berbeda-beda di perlukan koordinasi. Memang koordinasi mutlak di perlukan pada setiap organisasi karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Anggota yang begitu banyak dan pekerjaan yang begitu beranekaragam perlu dihubungkan dan diselaraskan sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan.

Berhasilnya koordinasi dalam organisasi, pimpinan perlu memperhatikan ciri-ciri yang menunjang berhasilnya koordinasi dalam suatu koordinasi demi tercapainya tujuan. Adapun ciri-ciri organisasi yang baik dan berhasil guna mencapai tingkat efektif dan efisien, maka sejalan dengan hal tersebut dikemukakan oleh Soewamo Handayadiningrat (1992 : 118) :

- a. Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.
- e. Konsep kesatuan tindakan.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

Pendapat diatas mengemukakan bahwa koordinasi perlu mendapatkan perhatian utama dalam setiap kegiatan organisasi dalam mencapai suatu tujuan, sebaliknya apabila koordinasi tidak diutamakan maka akan menimbulkan masalah didalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

Menurut Cholin Mac Andrew dan Ichlasul

Amal (2003:32) mengemukakan dengan sistem organisasi yang baik dapat membantu pejabat-pejabat pemerintah desa dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan ditingkat desa. Koordinasi dilaksanakan dalam rangka kesatuan gerak untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan tanggung jawab pelaksana koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa terletak ditangan Kepala Desa sebagai wakil pemerintahan di wilayah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai koordinator dari setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa yang dianggap sebagai koordinator ditingkat desa, maka tugas Kepala Desa adalah mengkoordinir setiap kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu Kepala Desa harus mampu menciptakan dan melakukan koordinasi yang baik agar terwujud kerjasama yang harmonis, serasi antar perangkat desa dengan organisasi kemasyarakatan, serta dengan tokoh masyarakat yang ada di desa. Melalui koordinasi yang baik diharapkan setiap kegiatan tercipta keterpaduan dan kesatuan gerak guna mencapai tujuan bersama sesuai yang diharapkan.

Salah satu kegiatan yang membutuhkan koordinasi yang baik agar tercipta keterpaduan dan kesatuan gerak adalah Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Hal ini disebabkan Musrenbang merupakan program pokok tahunan yang harus dilaksanakan karena berfungsi sebagai bahan acuan dalam waktu satu tahun kedepan untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di desa.

Pengertian dari Musrenbang adalah Forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya. Kegiatan Musrenbang harus mempunyai suatu tujuan.

Adapun yang menjadi tujuan dari Musrenbang adalah:

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya.
2. Menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

Fungsi dilaksanakannya Musrenbang untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja.

Nara sumber dalam pelaksanaan Musrenbang Desa adalah:

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Badan Perwakilan Desa
4. Kepala Puskesmas
5. Tim Independen yang berkerja di desa bersangkutan.

Sedangkan yang menjadi peserta dalam pelaksanaan Musrenbang desa terdiri dari:

1. Kepala dusun
2. Tokoh Agama
3. Ketua Adat
4. Wakil Kelompok Perempuan
5. Wakil Kelompok Pemuda
6. Ormas
7. Komite Sekolah, Dll.

Mengacu pada peserta pelaksanaan Musrenbang desa tersebut berarti semua unsur atau lembaga yang terdapat di desa tersebut diwajibkan untuk mengikuti atau menghadiri pelaksanaan Musrenbangdes yang akan dilaksanakan. Kehadiran dari Lembaga-lembaga tersebut sangat diharapkan, terutama didalam hal memberikan sumbangan pemikiran terhadap apa yang perlu dilakukan kedepannya yang mana itu termuat di dalam suatu rencana pembangunan desa.

Berdasarkan pengamatan penulis langsung dari kantor Kepala Desa Angkaras Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2011 menunjukkan adanya kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rapat koordinasi Musrenbang di wilayah tersebut. Kendala yang terjadi mengenai: (a) masih terdapat para aparatur perangkat desa dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan musrenbang sehingga berpengaruh terhadap sumbangan pemikiran dalam mengusulkan program pembangunan. (b) rendahnya partisipasi para aparatur perangkat desa serta perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa ini untuk mengikuti pelaksanaan Musrenbang desa. (c) masih terjadinya

perselisihan/konflik diantara para aparatur yang mengikuti rapat musrenbang di desa tersebut dalam hal mengusulkan program pembangunan. (d) Tidak dapatnya semua usulan program pembangunan yang dihasilkan melalui Musrenbang Desa diwilayah tersebut diajukan kepada pemerintah setingkat lebih tinggi dari desa.

Focus pada penelitian ini : Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Yang Dilakukan oleh Kepala Desa Melalui Musrenbang di Desa Angkaras tahun 2011. Rumusan Masalah : Bagaimana Koordinasi penyusunan rencana pembangunan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui Musrenbang di desa Angkaras tahun 2011? Tujuan Penelitian : (a) Bagaimana kedisiplinan para aparatur dalam rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan melalui Musrenbang di desa angkaras tahun 2011. (b). Bagaimana penyampaian rencana kegiatan para aparatur dalam rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan melalui Musrenbang di Desa Angkaras tahun 2011. (c). Bagaimanan kesediaan para aparatur untuk berkerjasama dalam rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan melalui Musrenbang di Desa Angkaras tahun 2011. (d). Bagaimana wewenang Kepala Desa dalam rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan melalui Musrenbang di Desa Angkaras tahun 2011.

Koordinasi sering diartikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dalam melaksanakan segala kegiatan, khususnya kegiatan pembangunan. Menurut A. Kadir (1987:317) koordinasi tetap berperan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, karena koordinasi berarti menyusun, menghubungkan-hubungkan satu sama lain dalam suatu ikatan kerjasama yang baik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu lembaga pemerintahan. Jelaslah bahwa koordinasi dapat memainkan peranan dan tanggungjawab yang besar dan penting dalam kesatuan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi sangat perlu mendapatkan perhatian, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan agar dapat tercapai suatu tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

Ada beberapa syarat menurut Soemarno (1990:2) agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, yaitu : Disiplin adalah kepatuhan para anggota organisasi terhadap peraturan dan terhadap atasnya melaksanakan tugas-tugas. Tanpa disiplin yang baik dari bawahan maupun pemimpin menyebabkan gerak dari organisasi itu akan tidak sinkron sehingga mempersulit penyelenggaraan koordinasi. *Doktrin* adalah setiap anggota organisasi harus mengetahui, mengerti dan menyadari tujuan pokok organisasi sehingga dengan demikian diharapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing doktrin tersebut menjadi pegangan. *Mutual Service* adalah adanya kesediaan anggota organisasi untuk saling membantu. *Coordinating Authority* adalah kekuasaan formal yang diberikan kepada seorang pejabat untuk melaksanakan wewenang atau koordinasi tersebut.

METODE

Rancangan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (1995:63) bahwa penelitian Deskriptif adalah prosedur pemecahan yang diselidiki untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang kelihatan sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan rancangan jenis penelitian Deskriptif maka Penulis ingin menggambarkan atau melukiskan keadaan yang ada di lapangan tentang pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan melalui Musrenbang di Desa Angkaras, yang mana hal tersebut menjadi program pokok tahunan bagi desa sebagai acuan untuk mengkoordinir setiap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Informan penelitian yang dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi : (a) Perangkat Desa Angkaras. (b) Perwakilan Organisasi Masyarakat Desa Angkaras. (c) Aparatur Kecamatan Menyuke. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis Kualitatif yang diperoleh dengan melakukan pengamatan/observasi lalu melakukan wawancara dan mendokumentasikan objek yang menjadikan bahan penelitian.

KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA ANGKARAS KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

1. Masih terdapatnya para aparatur perangkat desa dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan rapat Musrenbang.
 - a) Menurut hasil wawancara dengan perangkat Desa Angkaras, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Angkaras : dalam pelaksanaan rapat Musrenbang desa di wilayah tersebut, bahwa para aparatur perangkat desa dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah desa ini belum semuanya dilibatkan mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan melalui musrenbangdes, karena kurangnya koordinasi Kepala Desa dengan para aparatur perangkat desa dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa tersebut, mengapa demikian karena kepala desa yang dianggap sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan termasuk dalam kegiatan pelaksanaan musrenbang desa di wilayah tersebut.
 - b) Masih terdapatnya para aparatur perangkat desa dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang, menurut hasil wawancara dengan perwakilan kelompok masyarakat Desa Angkaras (Perwakilan Pelompok Tani) kurangnya partisipasi perangkat desa angkaras dan perwakilan kelompok masyarakat desa angkaras yang menghadiri rapat koordinasi musrenbangdes dikarenakan tidak diundang oleh kepala desa untuk berpartisipasi untuk mengikuti pelaksanaan rapat Musrenbang.
 - c) Menurut hasil wawancara dengan Aparatur Kecamatan Menyuke yang mengikuti pelaksanaan Musrenbang di desa angkaras (Ketua Unit Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan) dalam pelaksanaannya “saya dengar Kepala Desa tidak berkoordinasi dulu dengan para aparatur perangkat desa serta dengan perwakilan-perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa tersebut sehingga ada diantara mereka

- yang tidak di undang dalam dalam mengikuti pelaksanaan MUSRENBANGdes.
2. Rendahnya tingkat kehadiran Para Aparatur Perangkat Desa dan Perwakilan Kelompok Masyarakat mengikuti pelaksanaan MUSRENBANGdes
 - a) Menurut hasil wawancara dengan Perangkat Desa Angkaras (Sekdes Angkaras Bapak Munianto), menunjukkan masih terdapatnya para aparatur perangkat desa dan perwakilan-perwakilan organisasi kemasyarakatan desa angkaras yang tidak hadir dalam pelaksanaan rapat Musrenbang walaupun sudah di undang, hal ini memang tidak dipungkiri sebab biasanya undangan yang disampaikan terlambat sampai bahkan biasanya mendadak sampai pada yang bersangkutan atau bahkan saat menyampaikan undangan yang bersangkutan tidak berada di tempat sehingga tidak bisa mengikuti pelaksanaan MUSRENBANGdes sebagai agenda tahunan desa untuk menyelenggarakan pembangunan diwilayahnya.
 - b) Menurut hasil wawancara dengan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, rendahnya tingkat kehadiran para aparatur perangkat desa dan perwakilan organisasi kemasyarakatan disebabkan masih ada para aparatur yang bertempat tinggal jauh dari tempat pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan dan tidak adanya sarana transportasi sehingga mereka harus berjalan kaki untuk pergi ketempat pelaksanaan Musrenbang, hal inilah yang membuat mereka menjadi malas mau mengikuti pelaksanaan rapat dan lebih memilih tidak menghadiri kegiatan yang telah menjadi kewajibannya. Menurut saya pribadi agar pelaksanaan Musrenbang diwilayah kerjanya terlaksana lebih efektif , hendaknya Kepala desa berkoordinasi lebih baik lagi dengan para aparatur desa dan perwakilan-perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa angkaras.
 3. Masih terjadinya perselisihan/konflik diantara aparatur yang mengikuti Musrenbang di desa tersebut dalam hal mengusulkan program pembangunan.
 - a) Menurut hasil wawancara dengan Perangkat Desa Angkaras, diperoleh informasi bahwa masih terjadi perselisihan/konflik kecil diantara para aparatur dalam hal mengusulkan program pembangunan dalam rapat musrenbang diwilayah Desa Angkaras, hal ini disebabkan bahwa dalam menyampaikan usulan program pembangunan akan terjadi adu argumen diantara peserta untuk mempertahankan program-program yang diusulkan sehingga terjadi konflik kecil diantara peserta tersebut.
 - b) Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Desa Angkaras, terjadinya perselisihan/konflik diantara peserta Musrenbang dalam hal mengusulkan program pembangunan disebabkan para peserta berusaha untuk mempertahankan program atau usulan yang mereka sampaikan sehingga dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut masih terjadi perselisihan/konflik kecil.
 - c) Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Aparatur Kecamatan Menyuke yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang di desa angkaras diperoleh informasi perselisihan/konflik yang terjadi disebabkan masing-masing aparatur mempunyai usulan dan pendapat sendiri sehingga dalam memepertahankan usulan atau pendapat tersebut terjadi perselisihan kecil. Jadi menurut Penulis perselisihan/konflik yang terjadi merupakan hal biasa didalam suatu organisasi, dengan adanya perselisihan/konflik tersebut berarti organisasi tersebut hidup selama perselisihan/konflik tersebut bisa dikendalikan dan diatasi serta tidak berkepanjangan.
 4. Tidak dapatnya semua usulan program pembangunan yang dihasilkan melalui musrenbang desa diwilayah tersebut diajukan kepada pemerintah setingkat lebih tinggi dari desa.
 - a) Menurut hasil wawancara dengan Perangkat Desa Angkaras, diperoleh informasi bahwa semua usulan program pembangunan yang dihasilkan dalam rapat Musrenbang di Desa Angkaras telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemerintah ditingkat Kecamatan dalam rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan ditingkat Kecamatan akan tetapi tidak semua usulan program pembangunan yang berasal dari Desa Angkaras dapat diusulkan kepada pemerintah ditingkat Kabupaten/Propinsi hal ini disebabkan usulan program pembangunan

dari desa tersebut terlalu banyak sehingga program-program yang diusulkan tersebut perlu dipangkas dan program-program yang diusulkan yang benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah desa tersebut.

c) Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aparatur Kecamatan Menyuke (Camat Menyuke Bapak. Yonas, S.Sos) diperoleh informasi bahwa banyaknya usulan-usulan program pembangunan dari tiap desa yang berada di wilayah Kecamatan Menyuke sehingga tidak memungkinkan pihak pemerintah Kecamatan mengajukan semua usulan dari keseluruhan desa yang ada di wilayah ini kepada pemerintah ditingkat Kabupaten hal ini disebabkan bahwa setiap pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap tidak mungkin dilaksanakan secara sekaligus, maka dari itu dilakukanlah penyaringan usulan program pembangunan dari tiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Menyuke melalui rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan ditingkat Kecamatan.

Jadi menurut Saya pribadi agar setiap usulan program pembangunan yang berasal dari Desa Angkaras tidak dilakukan pemangkasan/penyaringan usulan oleh pihak pemerintah ditingkat Kecamatan hendaknya Kepala Desa Angkaras yang dianggap sebagai koordinator dari setiap kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya harus bisa memperjuangkan atau mempertahankan setiap usulan program pembangunan yang berasal dari wilayah kerjanya agar usulan program pembangunan yang diajukan kepada pemerintah ditingkat Kabupaten/Propinsi dapat terealisasi sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

- 1) Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan MUSRENBANGdes di Desa Angkaras belum terlaksana dengan baik dan memuaskan, karena Kepala Desa yang dianggap sebagai koordinator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah tingkat desa belum sepenuhnya melibatkan para aparatur perangkat desa dan perwakilan kelompok masyarakat yang

ada di Desa Angkaras untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan rapat MUSRENBANGdes. Seharusnya dalam pelaksanaan MUSRENBANGdes Kepala Desa harus melibatkan seluruh aparatur perangkat desa dan perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat yang ada di desa tersebut untuk berpartisipasi mengikuti pelaksanaan MUSRENBANGdes. Oleh karena itu diharapkan kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan MUSRENBANGdes harus mengundang semua aparatur perangkat desa dan perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat yang ada di wilayah kerjanya agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan desa tersebut.

- 2) Pelaksanaan Musrenbang di Desa Angkaras, tingkat kehadiran para aparatur perangkat desa serta perwakilan-perwakilan organisasi kemasyarakatan masih sangat rendah. Seharusnya dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut seluruh aparatur perangkat desa dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang diundang berkewajiban untuk hadir dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu agar pelaksanaan Musrenbang di wilayah desa tersebut dapat terlaksana lebih efektif diharapkan kepada Kepala Desa untuk memberikan teguran atau sanksi tegas kepada para aparatur perangkat desa dan kepada perwakilan organisasi kemasyarakatan yang tidak mematuhi aturan seperti tidak menghadiri setiap kegiatan yang telah menjadi kewajibannya.
- 3) Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan melalui Musrenbang di Desa Angkaras pada umumnya berjalan dengan lancar meskipun masih terjadi perselisihan/konflik kecil diantara para aparatur dalam hal menyampaikan usulan program pembangunan. Oleh karena itu jika terjadi perselisihan/konflik diantara para aparatur sehingga pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan melalui Musrenbang di desa tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka pihak Pemerintah Desa (Kepala Desa) diminta untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan mencari jalan keluarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik berkepanjangan disamping itu untuk

menciptakan kerjasama dan saling menghargai antar aparatur guna kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan di wilayah tersebut.

- 4) Walaupun semua usulan program pembangunan yang dihasilkan dalam rapat Musrenbang di Desa Angkaras telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Pemerintah ditingkat Kecamatan dalam rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan ditingkat Kecamatan akan tetapi tidak semua usulan program pembangunan yang berasal dari Desa Angkaras dapat diusulkan kepada pemerintah ditingkat Kabupaten/Propinsi hal ini disebabkan usulan program pembangunan dari desa tersebut terlalu banyak sehingga program-program yang diusulkan tersebut perlu dipangkas. Oleh karena itu Kepala Desa Angkaras yang dianggap sebagai koordinator dari setiap kegiatan pembanguan di wilayah kerjanya harus bisa memperjuangkan atau memeprtahankan setiap usulan program pembangunan yang berasal dari wilayah kerjanya agar setiap usulan program pembangunan yang diajukan kepada Pemerintah ditingkat Kabupaten/Propinsi dapat terealisasi sesuai

aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Angkaras.

REFERENSI

- Colin, Mach Andrew. Ikhlasul Amal, 2003, *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Handayadiningrat. Soewarno. 1992, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta.
- Kadir, A. 1987, *Mengenal Desa, Gerakan dan Pengelolaannya*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada, University Press, Yogyakarta.
- Siagian, P. Sondang, 1978. *Peranan Staf dalam Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.
- Soemarno, S. 1990. *Sistem Pemerintahan RI dan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Airlangga. Jakarta
- [Http://www.musyawaharah rencana pembangunan.com](http://www.musyawaharah rencana pembangunan.com)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ADEWANTO
NIM / Periode lulus : E01105036 / Tahun 2013
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/HP : adewantafisip@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan
Di Desa Angkara Klamator Medang
Kaligata Landak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Dr. Endi S. SCS, M.Si

NIP. 1967 0727 2005 01 1001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 13 Mei 2013

(ADEWANTO)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).